



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1356/Pdt.G/2016/PA.Bm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon , umur 34 tahun, pendidikan terakhir S1, agama Islam, pekerjaan Guru Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon , umur 34 tahun, pendidikan terakhir S1, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Kecamatan Raba, Kota Bima, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 September 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada tanggal 21 September 2016, dengan Nomor 1356/Pdt.G/2016/PA.Bm. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 November 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Raba, Kota Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 347/11/XI/2011, 10 November 2011;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kos kosan di Kelurahan Rabangodu Utara, Kecamatan Raba, Kota Bima, selama 5 bulan, setelah itu Pemohon dan Termohon pinsah ke rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Sarae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: Anak I Pemohon dan Termohon (L) umur 4;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 1356/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak bulan Mei 2012 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan:
 - a. Keluarga Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
 - b. Termohon tidak betah tinggal di rumah orang tua Pemohon;
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Maret 2013, yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Pemohon untuk melanjutkan studi di Jogja, namun sekembalinya Pemohon dari studinya, Termohon pergi meninggalkan rumah orang tua Pemohon. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
5. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayadamaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

Dalam Petitum

A. Primair

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi Izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang pengadilan Agama Bima;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

B. Subsidaire

Dan/atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan, kemudian telah diupayakan

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 1356/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damai oleh Majelis Hakim akan tetapi tidak berhasil, serta telah pula diupayakan damai melalui mediasi, dengan Mediator Saudara Mulyadi, S.Ag. Hakim pada Pengadilan Agama Bima, dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 18 Oktober 2016, mediasi antara Pemohon dan Termohon dinyatakan tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis tanggal 18 Oktober 2016 yang terurai sebagai berikut:

A. DALAM POKOK PERKARA (KONVENSI)

1. Bahwa Termohon menolak keras dalil-dalil permohonan pemohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Termohon;
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah melangsungkan Perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Raba, Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), sesuai kutipan Akta Nikah Nomor: 347/II/XI/2011 tertanggal 10 November 2011;
3. Bahwa benar Pemohon dan Termohon setelah akad nikah hidup rukun dan harmonis sehingga dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Anak I Pemohon dan Termohon, Lahir pada tanggal 03 September 2012 dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Ibu kandungnya (Termohon);
4. Bahwa tidak benar dalil-dalil Pemohon pada angka 3 huruf a dan b. adapun yang benar adalah:
 - a. "Keluarga Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon" adalah dalil yang tidak benar dan dibuat-buat, adapun yang benar akan Termohon jelaskan dan tegaskan bahwa keluarga Pemohonlah yang selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Bahkan selama Termohon tinggal bersama orangtua Pemohon, Termohon selalu tidak dihargai selama tinggal bersama orangtua Pemohon. Yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan rumah orangtua Pemohon. Sebab Termohon tidak betah, karena perlakuan orangtua Pemohon yang tidak menghargai Termohon dan selalu membuat Termohon merasa

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 1356/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak nyaman selama tinggal di sana. Adapun beberapa hal yang membuat Termohon tidak nyaman antara lain;

- Orangtua Pemohon yang sering tidak menghargai apa yang dilakukan Termohon selama hidup bersama sebagai menantu di rumah tersebut. Misalnya ketika Termohon memasak orangtua Pemohon selalu mengeluarkan kata-kata yang membuat tersinggung Termohon seperti kata-kata protes terhadap rasa masakan Termohon sehingga Termohon selalu merasa tidak ada benarnya dalam memasak;
 - Orangtua Pemohon yang kurang bijak melihat permasalahan yang dihadapi oleh Pemohon dan Termohon dan terkesan acuh dalam menanggapi. Termohon merasa apa yang dilakukan orangtua Pemohon tersebut sebagai pembiaran terhadap perbuatan salah Pemohon, sehingga Termohon semakin merasa tidak ada solusi terhadap permasalahan Rumah Tangga Pemohon dan Termohon selama tinggal bersama orangtua Pemohon;
- b. Bahwa puncak tidak betahnya Termohon sehingga meninggalkan rumah orangtua Pemohon adalah disebabkan oleh adanya prasangka dari orangtua Pemohon bahwa Termohon telah menyebarkan informasi dan berita tentang sesuatu yang membuat malu orangtua Pemohon sehingga orangtua Pemohon marah dan menuduh Termohonlah yang menyebarkan aib keluarga Pemohon. Bahwa tuduhan tersebut tidaklah benar dan hanya fitnah belaka. Karena sesungguhnya Termohon hanya mendengar informasi tersebut dari orang lain. Orangtua Pemohon merasamalu aibnya diketahui oleh Termohon. Dan Termohon meninggalkan rumah orangtua Pemohon setelah ada perintah dari Pemohon untuk segera meninggalkan rumah karena Pemohon tidak bisa mendamaikan Termohon dengan orangtua Pemohon;
5. Bahwa benar puncak keretakan Rumah Tangga Pemohon dan Termohon terjadi ketika Pemohon melanjutkan studi di Jogja. Tetapi puncak keretakan bukanlah disebabkan karena Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah. Yang sebenarnya adalah keretakan Rumah Tangga disebabkan karena pertengkaran yang dipicu hadirnya wanita lain dalam kehidupan Rumah Tangga Pemohon dan Termohon. Termohon telah mengetahui hubungan antara Pemohon dengan wanita lain tersebut sejak Januari 2013 yaitu ketika membaca SMS dari nomor 085643165517 yang setelah dikonfirmasi nomor tersebut ternyata wanita, dan wanita itu mengaku sebagai pacar Pemohon. Terhadap pengakuan wanita tersebut Termohon mengklarifikasi kepada Pemohon tentang kebenarannya. Pemohon mengaku bahwa benar wanita tersebut adalah pacar dan akan dinikahinya dan meminta kepada Termohon untuk mengakui bahwa benar Termohon adalah sepupunya dan bukan istri Pemohon sambil bersimpul memohon kepada Termohon;

6. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh keluarga tetapi tidak menemukan jalan damai karena masing-masing tetap saling mempertahankan pendapat masing-masing;

B. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam jawaban Konvensi tersebut di atas, merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dalam gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon adalah Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi adalah selaku seorang Suami dan ayah dari anaknya, selaku Kepala rumah tangga yang telah memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya serta menelantarkan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi selaku istrinya terhitung mulai pada bulan Mei tahun 2014 hingga saat ini, terhitung 29 (dua puluh sembilan) bulan lamanya atau 870 hari, maka dengan demikian Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mempunyai suatu kewajiban yang harus dipenuhi yaitu membayar nafkah Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi selama 870 hari x Rp.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 1356/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000,- = Rp. 43.500.000,- (Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

4. Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama Abdurrahman Farauhun yang sekarang berumur 4 (empat) tahun yang terhitung masih kecil dan dibawah umur serta masih memerlukan perhatian khusus dari seorang Ibu, maka mohon kepada Majelis hakim memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memberikan Hak mengasuh kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selaku ibu kandung dari anaknya;
5. Bahwa mengingat Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi adalah bekerja, maka mohon Kepada Majelis Hakim memeriksa perkara ini berkenan untuk menetapkan biaya Hadhanah (mengasuh anak) yang dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tiap bulannya, yakni untuk biaya makan, susu, pampers, pendidikandan kesehatan sebesar RP. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Bima dan telah mempunyai kekuatan kekuatan hukum tetap hingga anak itu dewasa atau mandiri;
6. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi terjadi, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi harus pula memenuhi Kewajibanya untuk memberi nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagaimana diamanatkan dalam pasal 39 PP No. 9 tahun 1978 j.o pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yakni 100 hari x 100.000,- . Adapun total jumlah nafkah iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim yang Memeriksa perkara ini;
7. Bahwa sebagaimana dimaksud pada pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, Maka bekas

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 1356/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami wajib memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selaku bekas istrinya;

Adapun mengenai Mut'ah yang wajib diberikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah Emas 10 gram dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut;

A. DALAM KONVENSI:

Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkaraini;

B. DALAM REKONVENSI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hukum bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung yang berhak dalam hal pengasuhan terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu Anak I Pemohon dan Termohon (umur 4 tahun);
3. Menetapkan secara hukum bahwa biaya *hadhanah* (nafkah anak) dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yakni untuk biaya makan, susu, pampers, pendidikan dan kesehatan sebesar Rp2.500.000,- (dua jutalima ratus ribu rupiah) perbulan, terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Bima dan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah terhutang Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku isteri sebesar Rp. 43.500.000,- (empat puluh

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 1356/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

5. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah iddah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku isteri yakni 100 hari x 100.000,- = Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
6. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku isteri emas sebesar 10 gram secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
7. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik pada tanggal 25 Oktober 2016 sebagai berikut:

1. Bahwa seluruh jawaban yang di berikan oleh TERMOHON secara tertulis pada tanggal 18 Oktober 2016 adalah pembelokan fakta.
 - a. Permasalahan sebenarnya adalah keluarga Termohonlah yang selalu ikut campur dalam urusan rumahtangga antara PEMOHON dan TERMOHON. Karna baru seminggu Pemohon Menikahi Termohon, orang tua perempuan Termohon selalu mengatakan kepada Pemohon Bahwa anak perempuannya yg bernama yanti nurnaningsih tidak akan bisa jauh dari dirinya (maksudnya : harus tinggal bersama orantuanya), karna saat itu Pemohon dan Termohon masih tinggal berdampingan dengan orang tua Termohon.
 - b. Keluarga termohon pernah memaki menantu/ipar (perempuan) di depan pemohon, dengan perkataan bahwa menantu/ipar tersebut tidak waras karna tidak mau ikut tinggal bersama suaminya (adik laki-laki Termohon), sedangkan anak/saudaranya sendiri dalam hal ini termohon tidak di ijinakan untuk tinggal bersama suami/ pemohon.

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 1356/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Adapun selanjutnya pada hari ke dua setelah dilaksanakan akad nikah dan resepsi, keluarga termohon (orangtua perempuan termohon) meminta bayaran atas sewa kamar pengantin yang telah disiapkan oleh keluarga dari pihak mempelai wanita, tanpa di bicarakan terlebih dahulu dengan pihak mempelai laki-laki(Pemohon). Keluarga Termohon menyuruh Pemohon membayar kamar pengantin yang di tempati oleh Pemohon dan Termohon sebesar Rp. 350.000/bulanya, dan Pemohon tanpa menunggu waktu lama langsung membayar saat itu juga untuk 3 bulan kedepan sebesar Rp. 1.050.000. Maka Dari itu pihak Pemohon merasa tidak di perlakukan selayaknya seorang Menantu dari keluarga Termohon, karna sepengetahuan pemohon tidak pernah melihat atau menemukan perlakuan seperti ini sebelumnya pada pasangan suami istri lainnya.
- d. Keluarga Termohon pernah juga mengatakan sambil membentak Pemohon di depan orang banyak, pada saat Pemohon pulang kebima saat libur kuliah, yang tempat kejadiannya di rumah orantua Termohon dengan mengatakan kepada Pemohon “Pemohon harus merasakan bagaimana cara mengurus anak dan istri”, padahal Pemohon dan keluarga Termohon sebelum melangsungkan pernikahan, sudah sepakat bahwa istri dan anak Pemohon di titipkan dulu kepada orang tua Termohon dan Pemohon selama Pemohon masih melanjutkan study. padahal saat Pemohon melamar Termohon di depan keluarga besar Termohon, dengan lantangnya keluarga Termohon mengatakan kepada Pemohon akan membantu pemohon sealakadarnya untuk meringankan beban biaya (rokok, makan dan minum) Pemohon selama melanjutkan study. Tapi pada kenyataannya keluarga Termohon tidak pernah membantu Pemohon sedikitpun seperti yang mereka katakan. sehingga Pemohon merasa diperlakukan tidak sebagaimana mestinya oleh keluarga Termohon karena keluarga Termohon tidak Kosisten dengan apa yang telah disepakati/dimusyawarahkan bersama sebelumnya.
- e. Saudara kandung dari Termohon pernah mengejek dengan mengatakan kepada Termohon dan selanjutnya Termohon

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 1356/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada Pemohon bahwa prosesi pernikahan kami seperti prosesi nikahnya sepasang kucing. karna prosesi pernikahan Pemohon dan Termohon sangat sederhana sehingga saudara kandung Termohon mengeluarkan kata-kata yg tidak pantas untuk di ungkapkan.

- f. Saudara kandung dari Termohon juga pernah menyuruh Termohon untuk pergi jauh dari Pemohon (meninggalkan Pemohon) menuju keluarga lain Termohon yang berdomisili di kab, Dompu. sehingga suasana antara Pemohon dan Termohon menjadi tambah memburuk dikarenakan ide dari saudara kandung dari Termohon, informasi ini Pemohon dapat langsung dari laporan anak kandung dari saudara Termohon yg menyuruh Termohon meninggalkan Pemohon. Informasi ini juga didapat saat Pemohon mencari Termohon di rumah saudara kandung Termohon, bahwa saat itulah anak kandung dari saudara kandung Termohon yang membukakan pintu pagar rumah dan Pemohon langsung menanyakan tentang ada atau tidak adanya Termohon di dalam rumah, dan seponatan anak tersebut mengatakan kepada Pemohon bahwa Termohon sudah berangkat menuju kab. Dompu di suru oleh Abi dan Uminya (saudara kandung Termohon). Sehingga Pemohon langsung menuju ke Kab.Dompu saat itu juga untuk menjemput Termohon, dan ternyata benar bahwa Termohon berada di keluarga lainnya yang berdomisili di Kab.Dompu seperti yang disebutkan anak tersebut.

2. Menyangkut jawaban termohon pada poin A, angka 4 huruf a,b.

Pemohon menanggapi balik, yang sebenarnya adalah:

- Bahwa sesungguhnya kejadian tersebut terjadi di saat Pemohon dan Termohon lagi mengunjungi rumah orang tua Pemohon bukan saat Pemohon dan Termohon sudah menetap di rumah Pemohon. Jadi Pemohon menganggap jawaban Termohon mengada-ada. Saat itu keluarga pemohon lagi makan bersama dengan seluruh keluarga termasuk Termohon sendiri, tapi karna sayur yg disajikan tersebut masih terasa hambar maka keluarlah pernyataan bahwa sayur yang dibuat itu hambar yang berakhir dengan ketersinggungan Termohon. Padahal Keluarga Pemohon tidak mengeluarkan kata-kata caci maki.

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 1356/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pernyataan selanjutnya dari Termohon yang menyatakan tentang orang tua Pemohon yang membiarkan dengan sengaja terhadap perbuatan Pemohon, dengan itu Pemohon juga membantah jawaban Termohon yaitu termohon mengada-ada. Yang dilakukan oleh orang tua Pemohon selama adanya permasalahan Pemohon dan Termohon adalah selalu mengontak, menanyakan kondisi dan keadaan Cucu dari hasil pernikahan Pemohon dan Termohon, Dan termohon selalu menolong orang tua pemohon meminta solusi atas permasalahan yang terjadi, orang tua pemohon memberikan solusi dengan menyuruh Termohon untuk segera pulang kerumah Pemohon agar masalah selesai, bahkan orang tua Pemohon selalu mendatangi rumah yang di tempati oleh Termohon dengan anaknya, saat Termohon keluar dari rumah Pemohon guna menjenguk anak dan manantu mereka. Apakah dengan sikap seperti itu orang tua Pemohon dengan sengaja melakukan pembiaran terhadap perbuatan salah Pemohon.
- Bahkan yang sebenar-benarnya adalah orang tua Termohonlah yang tidak pernah sekalipun memberikan solusi, ide, atau tanggapan-tanggapan tentang permasalahan yang dialami oleh Pemohon dan Termohon, jangankan untuk memberikan solusi, menghubungi Pemohon selaku menantu dari orangtua termohon tidak pernah ada sekalipun sampai perkara telak cerai ini disampaikan oleh Pemohon. Bahkan orang tua Termohon pernah bercekcok keras dengan orang tua Pemohon yang saat itu orang tua Pemohon lagi menjenguk cucu hasil dari pernikahan Pemohon dan Termohon yang bertempat di rumah orang tua Termohon, padahal saat-saat seperti itulah yang seharusnya orang tua dari kedua pihak mencari solusi yg terbaik buat kedua pihak yang bertikai, bukan malah memperkeruh keadaan. Kepada Bapak Hakim yang terhormat apakah ada seorang besan (orang tua Pemohon) yang datang dengan iklas menjenguk anak cucunya dirumah besan lainnya (orang tua Termohon) malah orang tua Pemohon diajak bertikai oleh orang tua Termohon.
- Selanjutnya tentang poin b. Bahwa Termohon meninggalkan rumah Pemohon adalah disebabkan oleh adanya prasangka dari orang tua

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 1356/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon, bahwa pernyataan ini adalah fitnah belaka, yang sesungguhnya adalah Termohon sendirilah yang menyebarkan berita-berita yang datang dari orang yang memang menginginkan keluarga Pemohon retak.

- Pemohon dan Termohon saat itu akhirnya baru pindah rumah, dari awalnya tinggal di rumah orang tua Termohon menjadi tinggal di rumah orang tua Pemohon, selagi Pemohon berbenah barang-barang pindahan, Pemohon menanyakan kepada termohon perihal pakaian termohon yang berada dilemari besar kok tidak di benahi untuk dibawa pindah, jawaban Termohon saat itu adalah itu pakaian-pakaian yang sudah tidak terpakai lagi, akhirnya setelah Pemohon dan Termohon pindah kerumah orang tua Pemohon, pemohon melihat tidak adanya niat Termohon untuk pindah sepenuh hati kerumah orang tua Termohon, karna hanya pakaian santai yang biasa digunakan sehari-hari dan satu stel pakaian kerja yang dia bawa pindah. Akhirnya Pemohon menanyakan kembali kepada Termohon perihal pakaian tersebut, dan jawaban Termohon saat itu adalah nanti kalo pulang kerja gampang di ambil saja baju yang masih tertinggal di rumah orang tua Termohon, tapi kenyataan yang terjadi pakaian yang dia pakai buat kerja hari ini dia simpan di rumah orang tua Termohon dan pakaian kerja buat besok baru dia bawa pulang kerumah Pemohon.
- Singkat cerita, akhirnya Pemohon kembali melanjutkan study untuk menyelesaikan tugas akhir. Seminggu awal Pemohon sampai di tempat study, Termohon menghubungi Pemohon lewat telepon mengatakan bahwa Termohon di telpon oleh orang lain yang memfitnah keluarga Pemohon, dan saat itu juga Pemohon melarang Termohon untuk tidak lagi mempercayai, mengangkat telpon dan cukup hanya Termohon saja yang mengetahui hal ini, tetapi ternyata Termohon melihat hal ini sebagai alasan agar Termohon bisa keluar dari rumah orang tua Pemohon dengan menyebarkan berita tersebut kepada orang tua Pemohon, yang akhirnya keluarga pemohon tersinggung dan terjadilah percekocokan, saat itu juga Orang tua Pemohon menelpon Pemohon dan melaporkan kejadian tersebut, saat

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 1356/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga Pemohon mengklarifikasi kejadian sebenarnya kepada Termohon dan Termohon membenarkan kejadian tersebut Kepada Pemohon, akhirnya karena suasana tindak kondusif maka Pemohon menyuruh Termohon untuk menginap dulu di rumah orang tua termohon selama satu atau dua hari, ternyata ucapan perintah Pemohon itu dijadikan jalan untuk tidak pernah kembali kerumah orang tua Pemohon sampai saat pengajuan perka talak cerai yang diajukan oleh Pemohon.

3. Bahwa pernyataan Termohon tentang hubungan Pemohon dengan wanita lain itu sebagai alasan utama termohon yang membuat termohon meninggalkan rumah orang tua Pemohon adalah bukan alasan yang sesungguhnya karna termohon meninggalkan rumah orang tua Pemohon pada bulan Mei 2014, yang pada akhirnya Pemohon dengan berat hati meninggalkan tugas akhir dan harus pulang ke bima untuk menyelesaikan permasalahan antara Termohon dan orang tua Pemohon, tetapi saat sampai di bima H-2 lebaran Pemohon jatuh sakit sehingga Pemohon menunda untuk bertemu dengan Termohon, akhirnya saat lebaran idul fitri saudara laki-laki dari Termohon datang kerumah orang tua Pemohon menyakan perihal kepulangan Pemohon dari tempat study. Akhirnya Pemohon dan saudara laki-laki termohon sepakat untuk mempertemukan Pemohon dan termohon setelah lebaran di rumah orang tua termohon, ternyata sesampainya Pemohon di rumah termohon oleh keluarga Termohon mengalihkan pertemuan tersebut di rumah kakak/saudara laki-laki yang tertua dari termohon, mulai hari itu Pemohon Menjemput Termohon dirumah tempat Termohon tinggal yaitu di rumah orang tuanya termohon sendiri, mulai dari jam 06 pagi sampai jam 10 malam setiap harinya selama bulan Juli 2014 sampai dengan bulan Februari 2015, dan setiap saat Pemohon menyuruh Termohon untuk pulang kerumah Pemohon, termohon selalu menjawab ajakan Pemohon dengan jawaban " saya menunggu jawaban keluarga " berarti sudah jelas bahwa termohon tidak mau mengikuti ajakan suami (Pemohon) untuk Pulang kerumah Pemohon, karna termohon Mementingkan Keluarga Termohon sendiri. Apakah dalam rentan waktu itu Pemohon

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 1356/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin menikahi wanita lain. Sudah jelas pemohon dengan susah payah dalam waktu yang lama membujuk Termohon agar kembali kerumah pemohon sampai Pemohon difonis oleh dokter bahwa Pemohon mengalami depresi berat dan harus masuk rumah sakit selama tujuh hari dan wajib mengkonsumsi obat selama enam bulan tanpa henti. Dan pada saat Pemohon terbaring di rumah sakit Termohon tidak mengurus Pemohon selayaknya istri mengurus suami yang sedang sakit, termohon hanya meluangkan waktu untuk menjenguk saja. Akhir dari itu semua Maka dengan bulat hati Pemohon menilai Termohon tidak memiliki niat untuk kembali lagi hidup bersama Pemohon, maka pemohon mengambil keputusan Mengucapkan kepada Orang tuan pemohon sendiri “ bahwa saya mentalak istri saya pada hari ini juga”;

4. Dalam poin B angka 1,2,3,4,5,6,7 pada Jawaban termohon bahwa tuntutan termohon adalah tuntutan yang dipaksakan, dikarenakan :

1. Pemohon tidak pernah menelantarkan Termohon, termohonlah yang sengaja meninggalkan rumah orang tua pemohon, dan dalam proses penjemputan yang dilakukan oleh pemohon,termohon juga tidak mengindahkan samasekali ajakan pemohon, pemohon tetap menafkahi lahir dan batin termohon bahkan jaminan kesehatan BPJS Termohon, Pemohon masih membayarkan sampai bulan desember 2015, walaupun Jaminan kesehatan ini baru di buat saat Pemohon masuk rumahsakit. Berarti secara otomatis Pemohon menolak seluruh tuntutan Termohon kepada pemohon agar membayar kewajiban karna sudah mentelantarkan termohon sepeserpun.
2. Bahwa Pemohon meminta kepada majelis hakim agar Termohon tidak melarang Pemohon untuk bertemu, mengajak, atau menentukan dimana tempat sekolah, dan masadepan anak dari hasil pernikahan Pemohon dan termohon yang bernama Abdurrahman Farahun. Pemohon menerima permintaan Termohon untuk mengsuh abdurrahman farahun sampai dia bisa memilih untuk hidup dengan Pemohon atau termohon, dan jika Termohon menikah lagi Maka hak asuh anak tersebut otomatis jatuh ketangan Pemohon.
3. Bahwa tuntutan termohon tentang beban mengsuh anak kepada pemohon itu berlebihan karna selama ini biaya pempers, maianan

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 1356/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak- anak, sekolah serta keperluan sekolah dan kesehatan ditanggung sepenuhnya oleh Pemohon. Tapi karna pemohon dituntut untuk wajib membiayai Hadhanah (mengasuh anak) maka Pemohon hanya menyanggupi Rp. 10.000/hari, dikarenakan Pemohon adalah guru disekolah Swasta yang pendapatannya tiap bulan tidak menentu bahkan kadang digaji pertigabulan sekali.

4. Bahwa tuntutan termohon kepada pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada termohon adalah : Seperti yang dijelaskan pada poin 3 diatas bahwa Pemohon adalah guru disekolah swasta yang pendapatannya tiap bulan tidak menentu bahkan kadang digaji pertiga bulan sekali. Maka Pemohon hanya menyanggupi pembayaran nafkah idah tersebut adalah: Rp. 20.000/hari dikalikan selama 100 hari menjadi Rp. 2.000.000;

5. Bahwa tuntutan termohon kepada pemohon untuk memberikan Mut'ah kepada termohon adalah: sama seperti poin 3 dan 4 diatas, bahwa Pemohon adalah guru di sekolah swasta yang pendapatannya tiap bulan tidak menentu bahkan kadang digaji pertiga bulan sekali. Maka pemohon hanya menyanggupi memberikan Mut'ah sebanyak 1 gram emas

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat, yaitu:

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5272012511780007, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 459/29/IX/2004, tanggal 17 September 2004, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;

Bahwa, atas bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon telah pula melihat dan memeriksanya;

B. Bukti Saksi, yaitu:

1. Saksi I . Saksi tersebut sebagai tetangga Pemohon, yang telah bersumpah dan selanjutnya menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai 2 (dua) orang anak;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 1356/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pernah bercerita keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar sejak tahun 2005;
- Bahwa penyebab adanya perselisihan pertengkar karena Termohon tidak taat kepada Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II . Saksi tersebut sebagai ipar Pemohon, yang telah bersumpah dan selanjutnya menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon pernah bercerita keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar sejak tahun 2005;
- Bahwa penyebab adanya perselisihan pertengkar karena ada masalah keuangan;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;

A. Bukti Surat, yaitu:

- 1 (satu) lembar fotokopi Akta Kelahiran Nomor 5272012511780007, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti T;

Bahwa, atas bukti surat yang diajukan oleh Termohon tersebut, Pemohon telah pula melihat dan memeriksanya;

B. Bukti Saksi, yaitu:

1. Saksi I . Saksi tersebut sebagai tetangga Pemohon, yang telah bersumpah dan selanjutnya menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai 2 (dua) orang anak;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 1356/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pernah bercerita keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar sejak tahun 2005;
- Bahwa penyebab adanya perselisihan pertengkar karena Termohon tidak taat kepada Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;

3. Saksi II . Saksi tersebut sebagai ipar Pemohon, yang telah bersumpah dan selanjutnya menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon pernah bercerita keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar sejak tahun 2005;
- Bahwa penyebab adanya perselisihan pertengkar karena ada masalah keuangan;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun;

Bahwa berkaitan dengan gugatan rekonvensi nafkah idah, atas pertanyaan Majelis Hakim, Termohon menyatakan dalam keadaan hamil 9 (sembilan) bulan kehamilan, dan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh bidan, diperkirakan kelahiran Termohon pada tanggal 14 September 2016;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan pada pendirian masing-masing dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka menunjuk hal ikhwal sebagaimana yang tertera dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 1356/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon selama persidangan perkara ini telah hadir dan memberikan keterangan yang cukup, dan Termohon telah hadir di persidangan dan memberikan keterangan yang cukup. Kemudian oleh Majelis Hakim Pemohon dan Termohon dalam sidang telah diupayakan perdamaian agar tetap hidup rukun selayaknya suami istri seperti semula, namun upaya perdamaian dalam persidangan tersebut tidak berhasil, serta telah pula diupayakan mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, namun juga tidak berhasil. Selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang terurai sedemikian rupa, jawaban mana di samping menjawab pokok perkara, Termohon menyampaikan gugatan rekonvensi yang oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan tersendiri dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu bukti surat yang diajukan oleh Pemohon berkaitan dengan kompetensi relatif dan kedudukan Pemohon sebagai pihak yang mempunyai legal standing terhadap perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. Oleh karenanya harus dinyatakan terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bima, maka sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terkait dengan cerai talak, terlebih dahulu dipertimbangkan bahwa Termohon mengakui dan membenarkan tentang telah terjadinya perkawinan sebagaimana didalilkan Pemohon, hal mana

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 1356/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai pula dengan alat bukti surat (P.2) yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian yang sempurna, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan yang sah sejak 10 November 2011;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Maret 2013, akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian sebagaimana telah didalilkan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang setidaknya dalam jawaban Termohon pada angka 5 dalam kalimat yang terurai sebagai berikut, *"... Yang sebenarnya keretakan rumah tangga disebabkan karena pertengkaran yang dipicu hadirnya wanita lain dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon..."*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jawaban Termohon yang mengakui antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran, Majelis Hakim berpendapat, bahwa Termohon mengakui, bahwa rumah tangganya yang dibangun bersama Pemohon benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Hanya saja Termohon tidak membenarkan sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlepas dari *"sebab"* perselisihan dan pertengkaran yang terdapat perbedaan versi antara menurut Pemohon dan menurut Termohon, Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa terkait dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon telah mengakuinya, dan oleh karena telah ada pengakuan Termohon, maka dengan menunjuk ketentuan Pasal 311 dan 313 RBg., cukuplah menjadi bukti untuk memberatkannya sehingga menjadi benar adanya, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran mana puncaknya terjadi pada bulan Mei 2013, dimana Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal.

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 1356/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa rumah tangga yang Pemohon dan Termohon bangun selama ini telah kehilangan fungsinya, karena masing-masing telah tidak dapat saling memenuhi hak dan kewajibannya terhadap yang lainnya;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian, sejalan dengan ketentuan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ketentuan mana karena merupakan syarat imperatif, maka masih harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu: Ade Norma binti Bunjamin, sebagai saudara kandung Pemohon, dan Muh. Ilyas bin H. Ramli, sebagai teman Pemohon;

Menimbang, bahwa dari kedua saksi Pemohon secara formil telah terpenuhi syarat formil saksi sebagaimana Pasal 171 dan 175 R.Bg. dan secara materiil telah pula memenuhi syarat formil saksi sebagaimana Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon telah memberikan keterangan, yaitu saksi tahu setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, akan tetapi saat sekarang Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun, Termohon yang pergi dari rumah orang tua Pemohon, rumah yang terakhir ditempati bersama oleh Pemohon bersama dengan Termohon dan ketika Pemohon kuliah di Jogja untuk menempuh S2, Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon. Selanjutnya saksi menerangkan, saksi tidak tahu pasti permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, hanya saksi pernah mengetahui antara Pemohon dengan Termohon pernah didamaikan oleh keluarga;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon telah memberikan keterangan, kalau ia pernah mendapat curahan hati dari Pemohon, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, yang disebabkan karena Termohon tidak mau

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 1356/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon, lebih lanjut saksi menerangkan, saksi tidak tahu mengapa Termohon tidak mau tinggal bersama orang tua Pemohon, hanya saksi mengetahui sewaktu Pemohon pergi ke Jogja untuk kuliah S2, Termohon tinggal bersama dengan orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang saling berkesesuaian, yaitu dalam hal antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal 2 (dua) sampai 3 (tiga) tahun, meskipun kedua saksi tidak mengetahui antara Pemohon dengan Termohon ada pertengkaran. Dari keterangan kedua saksi tersebut Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa dengan adanya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama 2 (dua) hingga 3 (tiga) tahun hal ini mengindikasikan, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Upaya damai juga telah diupayakan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya telah menghadirkan saksi 2 (dua) orang yaitu: Gufran bin H. Abdul Rasyid, sebagai saudara kandung Termohon dan Syafrudin binti H. Ahmad, sebagai paman Termohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi Termohon, secara formil telah memenuhi syarat formil saksi, dan secara materiil telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Termohon telah saling berkesesuaian, yaitu tentang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah harmonis, karena Termohon pergi dari rumah kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon, karena orang tua Pemohon tidak suka dengan Termohon, tetapi saksi tidak mengetahui apa sebenarnya yang menjadi penyebab orang tua Pemohon tidak suka dengan Termohon, dan karena Pemohon mempunyai wanita idaman selama kuliah di Jogja untuk meneruskan S2, yang didapatkan oleh Termohon di facebook Pemohon, sampai-sampai Pemohon mengatakan kepada wanita idaman lain Pemohon tersebut, bahwa foto Termohon

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 1356/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama anaknya yang ada dalam facebook Pemohon dikatakan sebagai foto sepupu Pemohon dan keponakan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi juga menerangkan, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun, antara Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari serangkaian hal-hal yang didalilkan oleh Pemohon dan Termohon melalui jawab-menjawab dihubungkan dengan keterangan saksi Pemohon dan saksi Termohon, cukup sudah dapat mengungkap suatu fakta yang oleh Majelis Hakim dijadikan dasar untuk berkesimpulan dan berkeyakinan, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlarut-larut serta sulit untuk disatukan kembali sebagai suami istri, rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak lagi dilandasi rasa saling cinta dan saling memberikan kasih sayang atau dengan kata lain hati masing-masing Pemohon dan Termohon telah pecah;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati Pemohon dan Termohon mengindikasikan, bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sudah tidak mampu lagi menunaikan kewajiban luhurnya untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودةً ورحمةً إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari dirimu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berakal";

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 38.K/AG/1990, tanggal 05 Oktober 1991, diangkat suatu abstrak hukum, bahwa perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, tidak harus dengan mempersoalkan apa

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 1356/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan siapa penyebabnya, akan tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, sehingga apabila hakim telah yakin bahwa perkawinan tersebut telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah dan terpenuhilah ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu: *"Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa ditambahkan pula pertimbangan, sebagaimana telah diuraikan terdahulu, Termohon telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dan telah terjadi pisah rumah sejak Bulan Mei 2014, kiranya dapat dipahami oleh Majelis Hakim, bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dirukunkan kembali sebagai suami istri. Atas dasar tersebut, Majelis Hakim patut berkeyakinan, bahwa betapapun perkawinan Pemohon dan Termohon dipertahankan keutuhannya, hanya akan menimbulkan kemadaramatan dalam rumah tangganya. Sesuai dengan pernyataan Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqhu As- Sunnah* Juz II Halaman 244, penerbit *Dar Al-Kutub Al-Arabi*, Beirut, cetakan V tahun 1983, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini berbunyi sebagai berikut:

..... فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو (أي الخلاف) وتغصت المعاش

Artinya : *"..... jika rumah tangga suami dan istri (yang telah terjadi perselisihan) dipaksakan untuk tetap berkumpul kembali dalam rumah tangganya, maka rumah tangganya akan bertambah buruk dan meruncingkan perselisihan, sehingga rumah tangganya akan bertambah suram"*;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor : 44.K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999 ditemukan suatu kaidah hukum yang berbunyi: *"Bahwa bilamana antara suami telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama tentang adanya perselisihan dan diukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,*

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 1356/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara yuridis permohonan Pemohon yang mohon perceraian dengan Termohon, harus dikabulkan”;

Menimbang, bahwa perbuatan talak adalah suatu perbuatan yang dibenci oleh Allah, namun demikian jika rumah tangga Pemohon dan Termohon sangat sulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga, maka jalan yang terbaik adalah cerai dengan baik-baik, sesuai dengan pernyataan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 229, yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam putusan ini, berbunyi sebagai berikut:

الطلاق مرتان فامسك بمعروف او تسريح باحسن

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, cukuplah bagi Majelis Hakim untuk berpendapat, bahwa permohonan cerai talak Pemohon yang tercantum dalam petitum angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) telah beralasan menurut hukum, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Bima diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara *a quo* kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan atau Pegawai Pencatat Nikah tempat Pemohon dan Termohon menikah;
Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum bagian konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan hukum bagian rekonvensi ini sepanjang masih ada relevansinya;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 1356/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi diajukan bersama-sama dengan jawaban Penggugat Rekonvensi dan berhubungan dengan permohonan Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai gugatan rekonvensi sesuai dengan Pasal 158 R.Bg ayat 1, sehingga perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya menuntut:

1. Hak asuh terhadap seorang anak yang bernama Abdurrahman Farauhun, laki-laki lahir tanggal 3 September 2013 (bukti T);
2. Nafkah anak sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
3. Nafkah madiyah selama 870 hari X Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) = Rp 43.500.000,- (empat puluh tiga lima ratus ribu rupiah);
4. Nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
5. Mut'ah berupa emas seberat 10 gr. (sepuluh gram);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menjawab yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima hak asuh terhadap anak yang bernama Abdurrahman Farauhun, laki-laki lahir tanggal 3 September 2013 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;
2. Nafkah anak Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perhari atau sama dengan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
3. Nafkah madiyah Tergugat Rekonvensi tidak bersedia membayar karena Penggugat Rekonvensi telah meninggalkan rumah kediaman bersama;
4. Nafkah iddah hanya mampu membayar sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap hari atau sama dengan Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan atau 90 hari;
5. Mut'ah hanya mampu membayar emas seberat 1 gr. (satu gram);

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 1356/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena Tergugat Rekonvensi hanya sebagai guru di sekolah swasta yang pendapatannya tidak menentu dan pembayaran gaji pertiga bulan sekali;

Menimbang, bahwa atas pernyataan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya, yaitu ia tidak memiliki gaji yang tidak menentu hanya sebagai guru swasta, Penggugat Rekonvensi dalam repliknya tidak menyampaikan bantahannya atas penghasilan Tergugat Rekonvensi, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan nafkah idah dan mut'ah sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi serta dengan memperhatikan segi kapatutan dan kelayakan;

Menimbang, berdasarkan bukti tidak membantahnya Tergugat Rekonvensi tersebut, telah ditemukan fakta bahwa Tergugat Rekonvensi tidak memiliki gaji yang menentu;

Tentang Hak Penguasaan Anak

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi terhadap anak yang bernama Abdurrahman Farauhun, laki-laki lahir tanggal 3 September 2013 berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menerima gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi menerima gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi, maka harus ditetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan seorang anak yang bernama Abdurrahman Farauhun, laki-laki lahir tanggal 3 September 2013 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah anak Penggugat Rekonvensi telah sesuai dengan Pasal 24 ayat 2 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 149 huruf d KHI, oleh karena itu perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan besar nafkah anak, majelis hakim menilai nafkah anak harus memenuhi kebutuhan hidup minimum, sesuai dengan kepatutan dan keadilan;

Menimbang, bahwa anak laki-laki Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Abdurrahman Farauhun, laki-laki lahir

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 1356/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 September 2013 atau masih berumur 3 tahun, sehingga kebutuhan hidup minimal bagi anak tersebut mencakup susu, makanan, vitamin, perlengkapan, dan pakaian;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai guru tidak tetap dengan penghasilan yang tidak menjanjikan, meskipun demikian untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum anak, sesuai dengan kepatutan dan keadilan, Majelis Hakim menetapkan bahwa jumlah nafkah anak yang ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan tingkat inflasi di masa mendatang, serta kebutuhan anak yang semakin bertambah seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan anak, maka besar nafkah anak yang ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi perlu dinaikkan 10 persen setiap tahunnya sesuai dengan SEMA No. 3 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka tuntutan nafkah anak Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak/biaya hadhanah terhadap anak yang bernama Abdurrahman Farahun laki-laki lahir 3 September 2013, minimal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, melalui Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, dengan kenaikan 10 persen per tahun;

Tentang Nafkah Madiyah

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah madiyah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), Tergugat Rekonvensi tidak sanggup membayarnya karena Penggugat Rekonvensi telah meninggalkan rumah kediaman bersama meskipun awalnya kepergian Penggugat Rekonvensi berdasarkan repliknya dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat Rekonvensi kepergian Penggugat Rekonvensi karena atas izin Tergugat Rekonvensi setelah Penggugat Rekonvensi tidak akur dengan orang tua Tergugat Rekonvensi;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 1356/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun kepergian Penggugat Rekonvensi dari rumah orang tua Tergugat Rekonvensi atas izin Tergugat Rekonvensi, akan tetapi selanjutnya selama pisah tersebut Tergugat Rekonvensi pernah menjemput Penggugat Rekonvensi untuk kembali baik dan tinggal di rumah orang tua Tergugat Rekonvensi, dan atas upaya dan itikad baik Tergugat Rekonvensi menjemput Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tidak pernah bersedia dan hanya menjawab dengan kata-kata “Menunggu keputusan keluarga”;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi adanya upaya dan itikad baik dari Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi dalam repliknya tidak membantahnya, dengan demikian Penggugat Rekonvensi mengakui secara diam-diam atas adanya upaya dan itikad baik dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan pengakuan dari Penggugat Rekonvensi atas adanya upaya dan itikad baik Tergugat Rekonvensi untuk menjemput Penggugat Rekonvensi untuk kembali dan tinggal bersama dengan Tergugat Rekonvensi di rumah orang tua Tergugat Rekonvensi dan atas upaya menjemput tersebut Penggugat Rekonvensi tidak bisa memutuskan secara tepat dan bahkan Penggugat Rekonvensi dapat dikatakan menolak, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa Penggugat Rekonvensi masuk dalam kategori sebagai istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi dikategorikan sebagai istri yang nusyuz, maka sesuai Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam, kewajiban nafkah Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi menjadi gugur;

Manimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi gugur untuk dibayarkan nafkah madiyah, maka gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dinyatakan ditolak;

Tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a dan b jo. Pasal 158 huruf b KHI, hak-hak pasca perceraian bagi istri yang ditalak oleh suami mencakup mut'ah dan nafkah 'iddah, oleh karena itu gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi berdasarkan hukum;

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 1356/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan, tidak ditemukan fakta bahwa Penggugat Rekonvensi adalah sebagai istri yang melakukan nusyuz, sehingga pertimbangan terhadap gugatan rekonvensi dalam nafkah madiyah diambil kembali dalam pertimbangan nafkah iddah. Sehingga terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan ditolak

Menimbang, bahwa di dalam menentukan besarnya mut'ah, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan masa perkawinan, dan menyesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami sesuai dengan Pasal 160 KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menikah sejak 10 November 2011 (bukti P.2), dengan demikian masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah 5 tahun, dan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah sejak Mei 2013, dengan demikian Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tinggal bersama selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan penghasilan tetap Tergugat Rekonvensi dan masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Majelis hakim menilai mut'ah yang layak dan patut diterima oleh Penggugat Rekonvensi berupa emas seberat 3 gr. (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka tuntutan mut'ah Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah berupa emas seberat 3 gr. (tiga gram) kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian maka harus dinyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Menimbang, bahwa ikrar talak sebagai pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap telah diatur dalam peraturan perundang-undangan secara khusus, sehingga hal-hal lain yang erat hubungannya dengan ikrar talak tersebut dapat pula dilaksanakan bersamaan dengan waktu ikrar talak dan tidak harus dianggap sebagai ranah eksekusi secara terpisah. Dengan diberikan hak kepada Tergugat untuk menjatuhkan talak maka dianggap layak dan adil jika bersamaan dengan itu pula kepada Tergugat dihukum untuk memenuhi kewajibannya atas Penggugat (keseimbangan antara hak dan kewajiban) berupa nafkah idah, mut'ah

Halaman 29 dari 28 Putusan Nomor 1356/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan biaya persalinan atau kelahiran sejumlah sebagaimana tersebut di atas. (Vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 84 K/AG/2009 tanggal 17 April 2009);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sebagaimana maksud Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasana'e Barat, Kota Bima untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan 1 (satu) orang anak yang bernama Abdurrahman Farauhun, laki-laki lahir tanggal 3 September 2013 berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah untuk 1 orang anak sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 sejumlah minimal Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), diluar biaya perawatan kesehatan dan biaya pendidikan dan harus dibayar paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan bersangkutan, sampai anak

Halaman 30 dari 28 Putusan Nomor 1356/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dewasa atau mandiri dengan tambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahun;

2.2. Mut'ah berupa emas seberat 3 gr (tiga gram);

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 371.000,- (tiga tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1438 Hijriyah oleh kami Drs. M. Agus Sofwan Hadi sebagai Ketua Majelis, Lutfi Muslih, S.Ag., M.A. dan M. Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Sri Wahyuningsih, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Lutfi Muslih, S.Ag., M.A.
Hakim Anggota,

Drs. M. Agus Sofwan Hadi

M. Isna Wahyudi, S.H.I, M.S.I.

Panitera Pengganti,

Sri Wahyuningsih, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

Halaman 31 dari 28 Putusan Nomor 1356/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
.			
3. Biaya Panggilan	:	Rp	140.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	231.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)